



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp 458.669.221.892,33 bertambah sebesar Rp. 20.589.914.707,19 sehingga menjadi Rp. 479.259.136.599,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 417.321.414.952,80
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 6.908.292.727,91</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.424.229.707.680,72

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.458.669.221.892,33
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 20.589.914.707,19</u>

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 479.259.136.599,52

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (55.029.428.918,80)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1). Semula	Rp 49.650.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 21.379.428.918,81</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 71.029.428.918,81

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1). Semula	Rp 5.000.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 11.000.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 16.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 55.029.428.918,81

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp 15.701.515.833,72
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp (2.215.703.781,00)</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 13.485.812.052,72

b. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp 384.493.957.194,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 83.105.587,00</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 384.577.062.781,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
a. Semula	Rp	17.125.941.925,08
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>9.040.890.921,92</u>
Jumlah lain – lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 26.166.832.847,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
a. Semula	Rp	1.029.600.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>522.394.766,43</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 1.551.994.766,43
b. Retribusi Daerah		
a. Semula	Rp	2.778.623.833,72
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>464.596.166,28</u>
JumlahRetribusi Daerah setelah perubahan		Rp 3.243.220.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
a. Semula	Rp	2.500.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>1.078.702.003,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 3.578.702.003,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
a. Semula	Rp	9.393.292.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(4.281.396.716,71)</u>
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp 5.111.895.283,29

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

a. Semula	Rp 38.782.756.194,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 83.105.587,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp 38.865.861.781,00

b. Dana Alokasi Umum

a. Semula	Rp 321.274.401.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 321.274.401.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

a. Semula	Rp 24.436.800.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 24.436.800.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

a. Semula	Rp 630.884.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 630.884.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

a. Semula	Rp 9.117.411.600,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 2.511.417.247,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp 11.628.828.847,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
a. Semula	Rp 7.377.646.325,08
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 6.389.473.674,92</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp 13.767.120.000,00
d. Pendapatan lainnya	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 140.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp 140.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
a. Semula	Rp 137.913.458.750,76
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 8.896.409.412,37</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 146.809.868.163,13
b. Belanja Langsung	
a. Semula	Rp 320.755.763.141,57
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 11.693.505.294,82</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 332.449.268.436,39

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp 113.820.268.693,76		
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 6.202.659.412,37</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	120.022.928.106,13

b. Belanja Hibah

a. Semula	Rp 10.180.000.000,00		
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 2.493.750.000,00</u>		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp	12.673.750.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula	Rp 205.000.000,00		
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 155.000.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp	360.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp 2.334.860.000,00		
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah belanja bagi hasil kepada prov./kab./kota dan pemerintah desa setelah perubahan		Rp	2.334.860.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol

a. Semula	Rp 9.373.330.057,00		
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 295.000.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada prov./kab./kota dan Pemdes setelah perubahan		Rp	9.668.330.057,00

f. Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp 2.000.000.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp (250.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 1.750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
a. Semula	Rp 21.472.183.978,56	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 1.545.703.271,44</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 23.017.887.250,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
a. Semula	Rp 107.864.624.279,57	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 2.228.887.214,35</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 110.093.511.493,93
c. Belanja Modal		
a. Semula	Rp 191.418.954.883,44	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 7.918.914.809,01</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 199.337.869.692,46

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
a. Semula	Rp 49.650.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 21.379.428.918,81</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 71.029.428.918,81
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp 5.000.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 11.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 16.000.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
a. Semula	Rp 49.650.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 20.879.428.918,81</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 70.529.428.918,81
b. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		
a. Semula	Rp 0,00	
b. Bertambah	<u>Rp 500.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah perubahan		Rp 500.000.000,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat te(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
a. Semula	Rp 0,00	
b. Bertambah	<u>Rp 11.000.000.000,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp 11.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a. Semula

Rp 5.000.000.000,00

b. Bertambah

Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan

Rp 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 13 Pada Tanggal 19 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

Pembina Utama Muda

NIP. 19570421 197806 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 13